



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

SURAT KETERANGAN PENELITIAN, IZIN KULIAH KERJA NYATA
DAN IZIN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dalam rangka kewaspadaan dini, perlu dikeluarkan Surat Keterangan Penelitian, Izin Kuliah Kerja Nyata dan Izin Praktik Kerja Lapangan;
 - b. bahwa untuk pedoman pelayanan perizinan Surat Keterangan Penelitian, Izin Kuliah Kerja Nyata, dan Izin Praktik Kerja Lapangan, perlu pengaturan penerbitan Surat Keterangan Penelitian, Izin Kuliah Kerja Nyata dan Izin Praktik Kerja Lapangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Surat Keterangan Penelitian, Izin Kuliah Kerja Nyata dan Izin Praktik Kerja Lapangan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 122);
7. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SURAT KETERANGAN PENELITIAN, IZIN KULIAH KERJA NYATA DAN IZIN PRAKTIK KERJA LAPANGAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**



Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Surat Keterangan Penelitian yang selanjutnya disingkat SKP adalah surat yang diterbitkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya yang berisi keterangan mengenai penelitian yang dilakukan oleh peneliti.
3. Praktik Kerja Lapangan atau Praktik Pengenalan Lapangan atau Praktik Kerja Industri atau kegiatan dengan penyebutan lain yang sejenis yang selanjutnya disebut PKL adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa, siswa sekolah atau pengajar/pendidik/dosen sebagai wahana praktek dari ilmu yang dipelajari di bangku kuliah, sekolah atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki yang dilakukan di lingkungan pemerintahan daerah.
4. Kuliah Kerja Nyata atau kegiatan dengan penyebutan lain yang sejenis yang selanjutnya disebut KKN adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa sebagai wahana pembelajaran dan sosialisasi serta pengabdian ilmu yang didapat di bangku kuliah yang dilakukan baik ditengah masyarakat, wilayah daerah, instansi pemerintahan dan/atau instansi non pemerintahan, termasuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
5. Izin Kuliah Kerja Nyata dan Izin Praktik Kerja Lapangan yang selanjutnya disebut Izin adalah izin diberikan kepada setiap orang pribadi atau Badan termasuk perguruan tinggi, sekolah, dan/atau lembaga nirlaba untuk dapat melaksanakan praktik kerja lapangan dan kuliah kerja nyata.
6. Peneliti adalah Perseorangan atau Kelompok Warga Negara Indonesia yang tergabung dalam lembaga pendidikan/perguruan tinggi, badan usaha, aparatur pemerintahan, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga nirlaba yang melakukan penelitian.
7. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, tugas, fungsi, agama, dan kepercayaan



terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

8. Badan Usaha adalah kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan.
9. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
10. Sekolah adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan.
11. Lembaga nirlaba adalah lembaga non pemerintah meliputi lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, lembaga penelitian/pengkajian, badan eksekutif mahasiswa, dan pondok pesantren, termasuk lembaga swadaya masyarakat lainnya.
12. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
13. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman
14. Bupati adalah Bupati Sleman.
15. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah yang menjadi lokasi pelaksanaan penelitian dan praktik kerja lapangan.
16. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Bakesbangpol adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman.
17. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Kepala Bakesbangpol adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman.
18. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman.
19. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman.
20. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman.
21. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman.



22. Panewu adalah sebutan Camat yang memimpin kapanewon di Kabupaten Sleman.
23. Lurah adalah sebutan Kepala Desa merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kalurahannya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.

Pasal 2

Tujuan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman pelayanan perizinan dan pengendalian pelaksanaan penelitian, KKN dan PKL untuk terwujudnya kemudahan pelayanan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

BAB II

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Setiap Peneliti yang melakukan kegiatan penelitian di Daerah wajib memiliki SKP.
- (2) SKP diterbitkan oleh DPMPTSP.
- (3) Penerbitan SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan biaya dan tidak dapat dipindahtangankan.

Pasal 4

SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikecualikan terhadap:

- a. penelitian yang dilakukan dalam rangka tugas akhir pendidikan/sekolah dari tempat pendidikan/sekolah di dalam negeri; atau
- b. penelitian yang dilakukan instansi pemerintah yang pendanaan penelitiannya bersumber dari:
 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan/atau
 3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua

Rekomendasi SKP



Pasal 5

- (1) Untuk mendapatkan SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Peneliti wajib mengajukan permohonan rekomendasi SKP kepada Kepala Bakesbangpol.
- (2) Kepala Bakesbangpol melakukan pengkajian terhadap dampak yang diperkirakan akan timbul terhadap permohonan rekomendasi SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menimbulkan potensi dampak negatif, Kepala Bakesbangpol menerbitkan surat penolakan rekomendasi SKP.
- (4) Dalam hal hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menimbulkan potensi dampak negatif, Kepala Bakesbangpol memberikan rekomendasi penerbitan SKP.
- (5) Surat rekomendasi SKP ditandatangani Kepala Bakesbangpol ditujukan kepada Kepala DPMPTSP.

Bagian Ketiga

Persyaratan dan Prosedur Penerbitan SKP

Pasal 6

- (1) Pengajuan permohonan penerbitan SKP dilakukan oleh Peneliti dengan mengajukan permohonan SKP melalui sistem elektronik untuk penyelenggaraan perizinan yang dikelola dan diselenggarakan oleh DPMPTSP.
- (2) Permohonan SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh:
 - a. peneliti perseorangan dengan diketahui oleh lurah/kepala desa tempat domisili peneliti;
 - b. pimpinan yang membidangi penelitian dari lembaga pendidikan/perguruan tinggi untuk peneliti yang berasal dari lembaga pendidikan/perguruan tinggi;
 - c. pimpinan yang membidangi penelitian dari badan usaha untuk peneliti badan usaha;
 - d. pimpinan yang membidangi penelitian dari organisasi kemasyarakatan untuk peneliti organisasi kemasyarakatan; atau
 - e. pimpinan yang membidangi penelitian dari organisasi nirlaba lainnya, untuk peneliti organisasi nirlaba lainnya.



Pasal 7

Permohonan SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disertai dengan dokumen:

- a. proposal penelitian dalam bahasa Indonesia yang memuat:
 1. latar belakang;
 2. maksud dan tujuan;
 3. ruang lingkup;
 4. jangka waktu penelitian;
 5. sasaran/target penelitian;
 6. metode penelitian;
 7. lokasi penelitian; dan
 8. hasil yang diharapkan dari penelitian;
- b. surat pernyataan untuk menaati dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. surat pernyataan bertanggung jawab terhadap keabsahan dokumen/berkas yang diserahkan
- d. rekomendasi terkait dampak penelitian dari Kepala Bakesbangpol; dan
- e. identitas peneliti terhadap:
 1. peneliti perseorangan meliputi:
 - a) fotokopi kartu tanda penduduk; dan
 - b) pasfoto berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam) sebanyak 3 (tiga) lembar.
 2. peneliti kelompok, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan meliputi:
 - a) peneliti kelompok yaitu:
 - 1) fotokopi kartu tanda penduduk; dan
 - 2) pasfoto berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam) sebanyak 3 (tiga) lembar bagi ketua tim.
 - b) badan usaha yaitu:
 - 1) fotokopi kartu tanda penduduk ketua tim;
 - 2) pasfoto berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam) sebanyak 3 (tiga) lembar ketua tim; dan
 - 3) fotokopi surat pengesahan sebagai badan hukum usaha.
 - c) organisasi kemasyarakatan tidak berbadan hukum yaitu:
 - 1) fotokopi kartu tanda penduduk ketua tim;
 - 2) pasfoto berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam) sebanyak 3 (tiga) lembar ketua tim; dan
 - 3) fotokopi surat keterangan terdaftar.
 - d) organisasi kemasyarakatan berbadan hukum yaitu:
 - 1) fotokopi kartu tanda penduduk ketua tim;



- 2) pasfoto berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam) sebanyak 3 (tiga) lembar ketua tim; dan
- 3) fotokopi surat pengesahan badan hukum organisasi kemasyarakatan.

Pasal 8

DPMPTSP menerbitkan SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berkas permohonan SKP dinyatakan lengkap dan benar.

Pasal 9

- (1) SKP berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Dalam hal penelitian lebih dari 1 (satu) tahun, peneliti wajib mengajukan perpanjangan SKP.
- (3) Perpanjangan SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mengajukan surat perpanjangan dengan menyertakan laporan hasil kegiatan yang sudah dilaksanakan sebelumnya.
- (4) Ketentuan mengenai proses penerbitan SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 8 berlaku secara mutatis mutandis terhadap proses perpanjangan SKP sebagaimana dimaksud Pada ayat (2).
- (5) Kepala DPMPTSP tidak menerbitkan perpanjangan SKP apabila:
 - a. penelitian yang dilaksanakan tidak sesuai dengan surat permohonan beserta data dan berkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
 - b. peneliti tidak menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, norma atau adat istiadat; dan/atau
 - c. penelitian yang dilaksanakan dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi bangsa atau keutuhan Negara Republik Indonesia.

Pasal 10

- (1) Setiap pemilik SKP wajib menyampaikan laporan hasil penelitian paling lama 6 (enam) bulan sejak berakhirnya SKP.
- (2) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada Kepala Bakesbangpol.



BAB III
IZIN KKN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

- (1) Setiap Perguruan Tinggi yang melakukan kegiatan KKN di Daerah harus memiliki Izin KKN.
- (2) Izin KKN diterbitkan oleh Kepala DPMPTSP.
- (3) Penerbitan Izin KKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan biaya dan tidak dapat dipindahtangankan.

Bagian Kedua
Rekomendasi Izin KKN

Pasal 12

- (1) Perguruan Tinggi sebelum mengajukan permohonan izin KKN wajib mendapatkan rekomendasi dari Kepala Bappeda dalam rangka sinkronisasi program sasaran dan lokasi pelaksanaan KKN.
- (2) Kepala Bappeda dalam memberikan rekomendasi izin KKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendasarkan pada:
 - a. kelengkapan dokumen persyaratan berupa:
 1. pengantar dari unit pengelola KKN Perguruan Tinggi;
 2. persetujuan lokasi;
 3. proposal kegiatan KKN yang berisi keterangan paling sedikit:
 - a) calon lokasi KKN yang akan ditempati meliputi nama Padukuhan, Kalurahan, dan Kapanewon;
 - b) data peserta KKN sesuai dengan cakupan lokasinya;
 - c) jadwal pelaksanaan KKN;
 - d) pola atau jenis KKN yang dilaksanakan;
 - e) program dan kegiatan KKN; dan
 - f) data penanggung jawab dan/atau dosen pembimbing lapangan;
 4. surat pernyataan sanggup menyerahkan hasil pelaksanaan KKN.
 - b. kesesuaian program KKN dengan program pembangunan daerah;
 - c. kesesuaian program KKN dengan lokasi KKN;



- d. lokasi KKN yang tidak tumpang tindih; dan
 - e. kondisi ketertiban masyarakat di wilayah daerah.
- (3) Persetujuan Lokasi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a angka 2 diperoleh dari:
- a. Lurah, apabila pelaksanaan KKN di lingkungan Kalurahan; atau
 - b. Kepala PD, apabila pelaksanaan KKN di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Persetujuan lokasi KKN dari Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 diketahui oleh Panewu setempat.
- (5) Dalam memberikan rekomendasi izin KKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Bappeda dapat berkoordinasi dengan PD terkait.
- (6) Bappeda menerbitkan rekomendasi izin KKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) diberikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak berkas permohonan izin KKN dinyatakan lengkap dan benar.

Bagian Ketiga

Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin KKN

Pasal 13

- (1) Setiap Perguruan Tinggi yang akan melaksanakan KKN mengajukan permohonan izin KKN kepada Kepala DPMPTSP melalui sistem elektronik untuk penyelenggaraan perizinan yang dikelola dan diselenggarakan oleh DPMPTSP.
- (2) Permohonan izin KKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a.
- (3) Kepala DPMPTSP menerbitkan izin KKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) setelah mendapatkan rekomendasi izin KKN dari Bappeda.

Pasal 14

- (1) Keputusan atas permohonan Izin KKN diberikan oleh Kepala DPMPTSP paling lama 2 (dua) hari kerja sejak berkas Rekomendasi Izin KKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) diterima secara lengkap dan benar.



(2) Keputusan atas permohonan izin KKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. pemberian Izin KKN; atau
- b. penolakan pemberian Izin KKN.

Pasal 15

Izin KKN berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 16

Setiap pemilik Izin KKN wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan KKN paling lama 1 (satu) bulan sejak berakhirnya izin.

Pasal 17

(1) Laporan hasil pelaksanaan KKN disampaikan kepada Kepala Bappeda dalam bentuk buku, yang meliputi paling sedikit:

- a. latar belakang;
- b. permasalahan;
- c. lokasi KKN;
- d. maksud dan tujuan;
- e. pelaksanaan program dan kegiatan KKN;
- f. laporan penggunaan bantuan KKN bagi mahasiswa yang menerima bantuan; dan
- g. kesimpulan dan saran.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sebanyak 1 (satu) eksemplar.

BAB IV IZIN PKL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

(1) Setiap Perguruan Tinggi, Sekolah dan Lembaga Nirlaba yang melakukan kegiatan PKL di Daerah harus memiliki Izin PKL.

(2) Izin PKL diterbitkan oleh Kepala PD.



- (3) Penerbitan izin PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan biaya dan tidak dapat dipindahtangankan.

Bagian Kedua

Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin PKL

Pasal 19

- (1) Setiap Perguruan Tinggi, Sekolah dan Lembaga Nirlaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) yang akan melakukan PKL mengajukan permohonan izin PKL kepada Kepala PD secara tertulis.
- (2) Permohonan izin PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan persyaratan berupa:
- a. surat permohonan penerbitan Izin PKL;
 - b. rekomendasi lokasi PKL dari Kepala PD lokasi PKL;
 - c. proposal kegiatan PKL yang berisi keterangan;
 1. maksud dan tujuan PKL;
 2. daftar nama dan jumlah peserta PKL, disertai dengan data bidang keilmuan calon peserta;
 3. jadwal pelaksanaan PKL;
 4. metode PKL;
 5. penanggung jawab PKL; dan
 - d. surat pernyataan sanggup menyerahkan hasil pelaksanaan PKL.

Pasal 20

- (1) Laporan hasil pelaksanaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d disampaikan kepada Kepala PD lokasi PKL.
- (2) Laporan hasil pelaksanaan PKL sebagaimana pada ayat (1) dibuat dalam bentuk buku yang memuat paling sedikit:
- a. latar belakang;
 - b. permasalahan;
 - c. lokasi PKL;
 - d. maksud dan tujuan;
 - e. pelaksanaan PKL; dan
 - f. kesimpulan dan saran.



Pasal 21

- (1) Izin PKL berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Izin PKL dapat diperpanjang selama 6 (enam) bulan atas permohonan tertulis dari pemilik izin.
- (3) Pengajuan perpanjangan Izin PKL paling lama 7 (tujuh) hari sebelum masa izin PKL berakhir dengan melampirkan laporan hasil pelaksanaan PKL yang sudah dilaksanakan sebelumnya.

BAB V

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 22

Setiap pemilik SKP atau Izin berhak melaksanakan penelitian, KKN dan/atau PKL sesuai dengan SKP dan Izin yang diberikan.

Pasal 23

Setiap pemilik SKP dan Izin selama kegiatan berlangsung berkewajiban:

- a. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada:
 1. Kepala PD atau Lurah dan Panewu lokasi KKN bagi pemilik Izin KKN;
dan
 2. Kepala PD lokasi penelitian atau PKL bagi pemilik SKP atau Izin PKL.
- b. menjaga tata tertib dan menaati ketentuan yang berlaku; dan
- c. melaksanakan ketentuan dalam SKP atau Izin yang diberikan.

Pasal 24

Setiap pemilik SKP dan pemilik Izin dilarang menyalahgunakan SKP atau Izin yang diberikan untuk kepentingan selain yang tercantum dalam dokumen SKP atau izin.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN



Pasal 26

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan penelitian dilakukan oleh Bakesbangpol.
- (2) Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pemberian SKP dan izin KKN dilakukan oleh DPMPTSP.
- (3) Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan KKN dilakukan oleh Bappeda.
- (4) Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pemberian Izin PKL dilakukan oleh PD tempat lokasi PKL.
- (5) Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pemberian SKP dan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dikoordinasikan dengan PD terkait.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, SKP, Izin, atau rekomendasi SKP yang telah diterbitkan dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan masa berlaku SKP, Izin, atau rekomendasi SKP.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sleman Nomor 35.1 Tahun 2020 tentang Surat Keterangan Penelitian, Izin Kuliah Kerja Nyata, dan Izin Praktik Kerja Lapangan, (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 35.1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 23 Mei
2022

BUPATI SLEMAN,

ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 23 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

ttd.

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2022 NOMOR 16

